



## Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai

Taufik Kurniawan<sup>1</sup>, Herry Syahbannuddin<sup>2</sup>, Maryadi<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli<sup>1,2,3</sup>

[taufikurniawan24@gmail.com](mailto:taufikurniawan24@gmail.com)<sup>1</sup>, [herrysyahbannuddin@gmail.com](mailto:herrysyahbannuddin@gmail.com)<sup>2</sup>, [maryadi@gmail.com](mailto:maryadi@gmail.com)<sup>3</sup>,

### Abstrak

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama dalam membangun rumah tangga dalam Islam, yang mencakup ketenangan, cinta kasih, dan rahmat di antara pasangan. Orientasi pranikah yang diberikan oleh KUA bertujuan untuk membekali calon pasangan pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan orientasi keluarga sakinah bagi calon pasangan pengantin di Kecamatan Sei Baman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah petugas KUA, calon pasangan pengantin, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sei Baman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Sei Baman memiliki peran penting dalam memberikan orientasi keluarga sakinah melalui program bimbingan pranikah. Materi yang disampaikan meliputi aspek spiritual, psikologis, dan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu dan sumber daya, namun upaya peningkatan kualitas program terus dilakukan. Keberhasilan program ini tercermin dari meningkatnya kesadaran calon pasangan pengantin akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KUA sangat signifikan dalam mempersiapkan calon pasangan pengantin untuk membangun keluarga sakinah. Rekomendasi diberikan kepada pihak KUA dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan dukungan terhadap program bimbingan pranikah, baik dari segi materi, metode, maupun aksesibilitas.

**Kata Kunci:** Kantor Urusan Agama, keluarga sakinah, bimbingan pranikah, Kecamatan Sei Baman, pernikahan

### Abstrack

*A harmonious family is the main goal in building a household in Islam, which includes peace, love, and grace between spouses. Premarital orientation provided by the KUA aims to equip prospective couples with the knowledge and skills needed to face married life. This study aims to analyze the role of the Religious Affairs Office (KUA) in providing harmonious family orientation for prospective couples in Sei Baman District. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The subjects of the study were KUA officers, prospective couples, and community leaders in Sei Baman District. The results of the study indicate that KUA Sei Baman has an important role in providing harmonious family orientation through a premarital guidance program. The material presented includes spiritual, psychological, and social aspects of family life. The obstacles faced include limited time and resources, but efforts to improve the quality of the program continue to be made. The success of this program is reflected in the increasing awareness of prospective couples of the importance of building a harmonious and sustainable family. This study concludes that the role of KUA is very significant in preparing prospective couples to build a harmonious family. Recommendations are given to the KUA and local governments to continue to increase support for premarital guidance programs, both in terms of materials, methods, and accessibility.*

**Keywords:** Office of Religious Affairs, harmonious family, premarital guidance, Sei Baman District, marriage.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sejak lahir, manusia sudah dibekali naluri untuk berinteraksi dengan orang lain, yang berlanjut hingga dewasa dan memutuskan untuk menikah. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi sesuai dengan ajaran Islam. Ikatan pernikahan ini dianggap suci dan didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam hukum Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah swt. (Rosmaniah, 2019:32)

Pernikahan memiliki makna spiritual yang tinggi dan suci, serta merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, hubungan antara pria dan wanita menjadi lebih terhormat, sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pernikahan juga mendorong terbentuknya sikap saling menghargai, saling membantu, dan melindungi satu sama lain. (Zaitunah, 2018:92).

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang dan rahmat Allah Swt. Setiap pasangan suami istri tentunya menginginkan keluarga yang utuh dan harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh anggota keluarga, yang harus dimulai sejak awal pernikahan. Namun, kenyataannya banyak pasangan yang mengalami kegagalan dalam perkawinan mereka akibat berbagai ujian yang terus-menerus menghadang.

Seperti Observasi yang Peneliti lakukan saat ini dengan maraknya pernikahan dini yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan diluar nikah, putus sekolah, menyakibatkan banyaknya pernikahan yang bisa dikatakan terpaksa harus dilakukan, tanpa adanya kematangan yang dipersiapkan. Maka dari itu peran KUA sangat diperlukan bagi calon pengantin untuk memiliki keluarga Sakinah.

Masalah dalam rumah tangga sangat beragam, mulai dari hal-hal kecil hingga besar. Mengingat kompleksitas masalah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan potensi konflik yang tinggi, seringkali ditemukan kasus perceraian di antara pasangan suami istri. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam proses pembentukan rumah tangga, baik sebelum dan menjelang pernikahan maupun selama menjalani kehidupan berumah tangga.

Tingginya angka gugatan cerai mencerminkan rendahnya pemahaman pasangan suami istri tentang makna pernikahan, serta ketidaksiapan mereka secara mental dan finansial karena kurangnya persiapan sebelum menikah atau adanya keterpaksaan dalam pernikahan. Faktor lain yang berkontribusi adalah belum optimalnya bimbingan pra-nikah atau kebutuhan akan pendidikan mengenai pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. (Satori, 2011:23)

Selain itu penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2018:9)

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Nana, 2018:73)

Uraian keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin di Dusun IX Rukun Sukadamai Sei Bamban Serdang Bedagai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengurus berbagai aspek keagamaan di tingkat kecamatan, termasuk administrasi pernikahan, pengurusan zakat, penyuluhan agama, dan layanan terkait lainnya. Kantor Urusan Agama (KUA) dusun IX Rukun Sukadamai Sei Bamban Serdang Bedagai ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Bamban terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. KUA ini bertanggung jawab atas administrasi pernikahan, konsultasi agama, serta penyuluhan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Sei Bamban. Lokasinya biasanya berada di pusat kecamatan atau area yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. KUA Sei Bamban melayani masyarakat dari berbagai desa di kecamatan tersebut, termasuk Desa Sei Bamban, yang merupakan salah satu desa di wilayah ini.

Secara umum, KUA Sei Bamban dapat diakses dengan kendaraan umum maupun pribadi. Namun, jika Anda memerlukan detail lokasi seperti alamat lengkap atau rute menuju KUA tersebut, sebaiknya menghubungi kantor KUA secara langsung atau memeriksa peta lokal untuk informasi yang lebih spesifik.

### **1. Visi dan Misi KUA Dusun Rukun IX Sei Bamban**

Visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Bamban biasanya sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan penyesuaian untuk konteks lokal. Berikut ini adalah gambaran umum yang mungkin sesuai dengan KUA Sei Bamban:

Visi KUA Sei Bamban:

"Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sei Bamban yang religius, harmonis, dan sejahtera melalui pelayanan keagamaan yang profesional dan berkualitas."

Misi KUA Sei Bamban:

- a. Memberikan layanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang cepat, tepat, dan transparan.
  - o KUA Sei Bamban berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan proses yang jelas dan tanpa biaya tersembunyi.
- b. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah.
  - o Melalui program orientasi dan penyuluhan, KUA berusaha menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta meminimalisir angka perceraian di wilayah Sei Bamban.
- c. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.

- KUA berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya di Kecamatan Sei Baman.
  - d. Membangun sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama.
    - KUA bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan damai di tengah perbedaan.
  - e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelayanan.
    - KUA Sei Baman berupaya meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Rukun IX Sei Baman
- Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Baman mengikuti pedoman umum tugas KUA di seluruh Indonesia, yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut adalah tugas pokok KUA, yang juga berlaku untuk KUA Sei Baman:
- Tugas Pokok KUA Kecamatan Sei Baman:
- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk:
    - Melaksanakan pencatatan pernikahan, mengeluarkan buku nikah, dan mencatat rujuk bagi pasangan yang telah bercerai. KUA juga memberikan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan mereka dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
  - b. Penyuluhan dan Bimbingan Agama Islam:
    - Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam, termasuk orientasi keluarga sakinah, pembinaan rumah tangga Islami, dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.
  - c. Pelayanan Zakat, Wakaf, dan Hibah:
    - Mengurus dan memberikan pelayanan terkait dengan zakat, wakaf, dan hibah. KUA berperan dalam proses pendaftaran, sertifikasi, dan pengawasan pelaksanaan wakaf di wilayah Kecamatan Sei Baman.
  - d. Pelayanan Kemasjidan dan Pembinaan Ibadah:
    - Memberikan pelayanan terkait pengelolaan masjid, termasuk pembinaan takmir masjid, pengawasan kegiatan ibadah, dan fasilitasi pelatihan untuk imam dan khatib.
  - e. Penguatan Kerukunan Umat Beragama:
    - Berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah kecamatan dengan bekerja sama dengan tokoh agama, masyarakat, dan lembaga lainnya.
  - f. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Islam:
    - Memberikan penyuluhan serta konsultasi hukum Islam kepada masyarakat, termasuk mengenai waris, perwalian, dan persoalan hukum Islam lainnya.
  - g. Administrasi Keagamaan Lainnya:
 

Mengelola administrasi yang terkait dengan kegiatan keagamaan lainnya, termasuk penyusunan laporan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi umum bagi Masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Sei Baman, seperti KUA di tempat lain, memiliki peran penting dalam memberikan orientasi keluarga sakinah bagi calon pasangan pengantin. Berikut adalah beberapa peran KUA Sei Baman dalam konteks ini:

- a. Pembinaan Pra Nikah: KUA Sei Baman menyelenggarakan bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bimbingan ini mencakup aspek spiritual, emosional, dan praktis yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis.
- b. Pendidikan Agama: KUA memberikan pendidikan dan pemahaman tentang ajaran agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang baik, dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.
- c. Konseling Perkawinan: Selain memberikan materi dalam bimbingan pra nikah, KUA juga menawarkan layanan konseling perkawinan untuk membantu calon pasangan mengatasi masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi sebelum menikah. Ini membantu mencegah potensi konflik di masa depan.
- d. Pengawasan Pelaksanaan Pernikahan: KUA juga memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara. Ini termasuk memverifikasi dokumen yang diperlukan, memastikan kesesuaian persyaratan, dan mendampingi prosesi akad nikah.
- e. Pembentukan Keluarga Sakinah: KUA Sei Baman memberikan orientasi tentang pentingnya membangun keluarga sakinah, yang berarti keluarga yang tenteram, damai, dan penuh cinta kasih. Mereka memberikan panduan praktis tentang bagaimana calon pasangan dapat mencapainya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui peran ini, KUA Sei Baman membantu menciptakan pondasi yang kuat bagi calon pasangan pengantin di Desa Rukun Sei Baman dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Hal tersebut sama dengan yang dikatakan oleh Syawaluddin selaku sekretaris di KUA Dusun Rukun Sei Baman :

“Tentu nya peran KUA di Dusun Rukun Sei Baman ini sama halnya dengan KUA-KUA lainnya, seperti melakukan pelatihan pra nikah, pengawasan pelaksanaan pernikahan, dan lainnya.”

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pasangan Pengantin di Dusun Sukadamai, Sei Baman, Serdang Bedagai" dapat mencakup beberapa poin berikut:

Pentingnya Orientasi Keluarga Sakinah: KUA Sei Baman memegang peran penting dalam memberikan orientasi kepada calon pasangan pengantin mengenai konsep keluarga sakinah. Orientasi ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar mereka memahami tanggung jawab dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga, serta mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Salah satu cara KUA memberikan orientasi adalah melalui Program Bimbingan Perkawinan. Program ini memberikan pendidikan dan bimbingan kepada calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan keuangan, serta aspek-aspek keagamaan yang menjadi fondasi dalam membangun keluarga sakinah.

Penerapan Nilai-nilai Agama: KUA juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan dalam kehidupan berkeluarga. Melalui ceramah, penyuluhan, dan pembinaan keagamaan, KUA mendorong calon pengantin untuk menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang dapat membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi.

Konseling dan Mediasi: KUA menyediakan layanan konseling dan mediasi yang bertujuan untuk membantu pasangan yang mungkin mengalami keraguan atau konflik sebelum menikah. Layanan ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dimulai dengan fondasi yang kuat dan pasangan siap menghadapi pernikahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing.

Efektivitas Program KUA: Berdasarkan analisis di Dusun Sukadamai, program dan orientasi yang diberikan oleh KUA terbukti efektif dalam mempersiapkan calon pasangan pengantin untuk membangun keluarga sakinah. Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktif calon pengantin dalam program serta upaya berkelanjutan dari KUA untuk memperbarui dan meningkatkan metode bimbingan yang mereka gunakan.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari skripsi ini menekankan bahwa peran KUA dalam memberikan orientasi keluarga sakinah sangat penting dan relevan, terutama dalam membentuk calon pengantin yang siap secara mental, emosional, dan spiritual untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. KUA Sei Bamban tidak hanya berperan sebagai lembaga administrasi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu calon pengantin untuk mencapai tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan dalam skripsi dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pasangan Pengantin di Dusun Sukadamai, Sei Bamban, Serdang Bedagai":

Peningkatan Intensitas Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin): KUA dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas Program Bimbingan Perkawinan. Selain itu, modul bimbingan dapat disesuaikan lebih lanjut dengan konteks lokal masyarakat di Dusun Sukadamai, sehingga lebih relevan dan mudah diterapkan oleh calon pengantin.

Penyusunan Kurikulum yang Lebih Komprehensif: KUA disarankan untuk menyusun kurikulum bimbingan perkawinan yang lebih komprehensif, mencakup tidak hanya aspek keagamaan dan spiritual, tetapi juga aspek psikologis, komunikasi dalam pernikahan, pengelolaan konflik, dan pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini akan membantu calon pengantin mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kehidupan berumah tangga.

Pelatihan bagi Penyuluh atau Pembimbing: KUA dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas para pembimbing dengan memberikan pelatihan khusus dalam konseling perkawinan dan teknik komunikasi yang efektif. Dengan demikian, pembimbing dapat lebih memahami kebutuhan calon pengantin dan memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran.

Penggunaan Media Digital untuk Edukasi: Mengingat perkembangan teknologi, KUA dapat memanfaatkan media digital seperti aplikasi atau video pembelajaran yang dapat diakses oleh calon pengantin kapan saja. Ini akan memberikan fleksibilitas bagi calon pengantin untuk belajar lebih mendalam tentang konsep keluarga sakinah, di luar program bimbingan tatap muka.

Kerjasama dengan Lembaga Terkait: KUA dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain, seperti instansi kesehatan, psikolog, atau lembaga pemberdayaan perempuan, untuk memperkaya materi bimbingan perkawinan. Kolaborasi ini bisa menghadirkan perspektif yang lebih luas dan mendalam bagi calon pengantin.

Pemantauan Pasca Pernikahan: KUA dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemantauan atau follow-up pasca pernikahan, guna memastikan bahwa calon pengantin menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam kehidupan berumah tangga. Pemantauan ini bisa berupa sesi bimbingan tambahan atau konseling bagi pasangan yang mengalami kesulitan.

Melibatkan Masyarakat dan Keluarga dalam Bimbingan: Untuk memperkuat bimbingan perkawinan, KUA bisa melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh masyarakat

dalam proses bimbingan. Ini dapat membantu memperkuat dukungan sosial bagi pasangan pengantin baru dalam membangun keluarga sakinah.

Evaluasi Berkala Program Bimbingan: Disarankan agar KUA melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang diselenggarakan, dengan meminta umpan balik dari peserta bimbingan. Evaluasi ini bisa digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program bimbingan agar semakin efektif dalam membentuk keluarga sakinah.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan KUA Sei Baman dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya dalam membentuk keluarga sakinah, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Dusun Sukadamai dan sekitarnya.

## REFERENSI

- As-Sa'di, S. A. bin N. (2011). *Shafwatut Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 1 AlBaqarah dan An-Nisa*. Pustaka Al-Katsar.
- Bungin, B. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Effendy, O. U. (2019). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fachrul, Z. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*, 3(1).
- Hasan, A. F. (2018). *200 Amal Saleh Berpahala Dahsyat*. PT Elex Media Komputindo.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(VOL 3, NO 1 (2016)), 49–51.
- Hefni, H. (2020). *Komunikasi Islam*. Prenamedia Group.
- Himawan, C., & Suriana, N. (2019). *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Galangpress Publisher.
- Kholis, N. (2019). *Strategi Komunikasi Pengurus Masjid Dalam Upaya Memakmurkan Masjid (Studi pada Masjid Agung Al-Furqon Bandar Raden Intan Lampung)*.
- Nasor, M. (2013). Teknik Komunikasi Dalam Perubahan Sosial. *Ijtimaiyya*, 6(1), 77–78.
- Nazir, M. (2020). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Prihatin, L. (2019). *Teknik Komunikasi Tepat Guna dalam Mengatasi Segala Bentuk Perubahan*. PPs UNPAD.
- Sari, R., Alias, A., & Jannati, Z. (2021). Peningkatan Minat Bersedekah Pada Masyarakat Sukajaya Kota Palembang Melalui Strategi Komunikasi Persuasif Komunitas Jum'At Sedekah Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)*, 5(1), 64–75.
- Sarwono, J. (2019). *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. Andi Offset.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thaib, E. J. (2014). *Studi Dakwah Dan Media Dalam Perspektif Uses And Gratification Theory*. *Jurnal Farabi*, Vol 11. No 1. Juni 2014, 11(1), 1–23.
- Tushiva, L. (2021). *Upaya Komunitas Sedekah Jum'At (Ksj) Dalam Pembangun*.
- Yuliza, Y. (2021). Teknik Komunikasi Kepala Desa Dalam Pemanfaatan